

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan permasalahan tersebut diatas, maka disimpulkan:

1. Adapun sanksi tindak pidana pemalsuan ijazah tingkat perguruan tinggi dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana ini sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 263 berupa pidana penjara selama-lamanya enam dan Pasal 266 KUHP berupa pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun, kemudian Pasal 93 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang secara khusus mengatur tentang dikti serta Pasal 68 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mengatur semua jenjang pendidikan. Dalam hukum Islam, pemalsuan ijazah tingkat perguruan tinggi merupakan perbuatan penipuan dan sebuah kebohongan serta dapat dikenakan *jarimah ta'ziir* sebagaimana pemalsuan stempel *Baitul Maal* pada zaman Umar bin Khatab yang berupa cambuk, penjara dan diasingkan selama satu tahun.
2. Persamaan dan perbedaan sanksi tindak pidana pemalsuan ijazah tingkat perguruan tinggi menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan hukum Islam yakni persamaannya ialah sama-sama melarang perbuatan pemalsuan ijazah dan sama-sama menjatuhkan hukuman yang memang mestinya baik itu hukuman pidana dari kitab

undang-undang pidana dan hukum Islam. Adapun perbebaannya ialah hukuman dikenakan bagi pelakunya. Menurut KUHP hukuman yang diberikan berupa pidana penjara yang di atur dalam Pasal 263 KUHP dan Pasal 266 KUHP yang kemudian diatur juga dalam Pasal 93 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi serta pidana penjara dan pidana denda pada Pasal 68 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Namun hukum Islam menghukum pelaku pemalsuan ijazah dengan hukuman *ta'ziir* berupa dera, penjara, dan pengasingan yang ditentukan oleh *Ulil Amri*.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka dapat disampaikan saran sebagai berikut:

1. Para penyelenggara negara yang memiliki wewenang pada ruang lingkup pendidikan tinggi hendaknya dapat mengambil langkah konkret guna tercegahnya atas peredaran ijazah palsu yang semakin marak dan menjalankan peraturan perundang-undangan yang berlaku demi meningkatnya kualitas pendidikan tinggi.
2. Hendaknya aparat penegak hukum lebih tegas dalam memberikan sanksi kepada pelaku pemalsuan ijazah tingkat perguruan tinggi agar benar-benar menimbulkan efek jera bagi siapapun yang melakukan pemalsuan ijazah tersebut.